

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 2020 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 26,42 juta jiwa atau sekitar 9,78% dari jumlah penduduk Indonesia (BPS,2020). Angka kemiskinan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan dampak adanya pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 mengalami peningkatan sebanyak 0,56 % poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% terhadap Maret 2019. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 pada daerah perkotaan mengalami peningkatan sebanyak 1,3 juta orang dan daerah pedesaan naik sebanyak 339,9 ribu orang (BPS,2020). Angka ini tergolong cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Hal ini tentunya membutuhkan penanganan serius dari pemerintah terutama untuk menekan angka kemiskinan

Kota Malang merupakan salah satu kota dengan penduduk terbanyak di wilayah provinsi Jawa Timur. Jika dilihat dari keadaan sosial ekonominya, Kota Malang berada pada peringkat kedua setelah Surabaya. Akan tetapi, masalah kemiskinan di Kota Malang masih menjadi salah satu penghambat kemajuan kota tersebut. Pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu fokus dari Pemerintah Kota Malang pada saat ini. Hal ini dikarenakan angka kemiskinan Kota Malang yang masih tergolong cukup tinggi. Sebagai kota metropolitan kedua setelah

Surabaya, tentunya pemerintah Kota Malang menaruh perhatian khusus pada masalah kemiskinan di Kota Malang terlebih lagi jika melihat presentase angka kemiskinan Kota Malang yang mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Permasalahan sosial yang paling sering dijumpai di wilayah kota Malang ialah gelandangan dan pengemis. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, biaya hidup dan biaya pendidikan yang mahal serta daya konsumtif masyarakat yang tinggi. Selain itu, fenomena yang bisa dijumpai di wilayah Kota Malang juga disampaikan oleh Walikota Malang yakni masih banyak masyarakat miskin Kota Malang yang tinggal di bantaran sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS).

Presentase penduduk miskin Kota Malang pada Maret 2019 mencapai 4,07 persen. Garis kemiskinan Kota Malang berada pada level Rp 543.966,-per kapita per bulan atau meningkat sekitar 36,8 ribu rupiah jika dibandingkan dengan garis kemiskinan pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut, maka jumlah penduduk miskin dilihat dari jumlah penduduk Kota Malang ialah sejumlah 35.390 jiwa dan mengalami penurunan sebanyak 0,03 % dibanding tahun 2018. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin Kota Malang sejumlah 35.490 jiwa (BPS Kota Malang 2019)

Kecamatan Lowokwaru merupakan kecamatan yang terletak di bagian utara wilayah Kota Malang yang terdiri dari 12 kelurahan dengan prosentase jumlah penduduk yang meningkat pada tiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk diduga disebabkan oleh kelahiran, pertumbuhan ekonomi, tingkat kematian yang rendah, tingkat kelahiran yang tinggi, serta migrasi yang masuk

lebih tinggi di banding migrasi keluar dimana di kutip dalam <https://malangkota.bps.go.id> Dengan demikian, hal ini dapat memungkinkan wilayah Kecamatan Lowokwaru mengalami peningkatan kemiskinan yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran karena jumlah penduduknya bertambah. Terjadinya pengangguran juga menyebabkan kemiskinan jumlahnya bertambah sementara kesempatan kerja tidak bertambah. Terjadinya pengangguran juga menyebabkan kemiskinan yang berdampak pada kelaparan, menurunnya tingkat kesehatan, dan menurunnya kualitas masyarakat karena kurangnya ilmu pengetahuan. dan Daerah yang gampang banjir dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti di ungkapkan Sutiaji dalam *m.kumparan.com.tugu malang (2020)*.

Melihat fenomena-fenomena tersebut, Pemerintah telah membentuk berbagai program kebijakan untuk meminimalisir tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. Salah satu program andalan pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan adalah program PKH (Program Keluarga Harapan). Program ini dirancang untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2007.

Sebagai sebuah bantuan sosial bersyarat, pelaksanaan PKH dilakukan berdasar pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang di tetapkan untuk mendukung

pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Selama kurun waktu 13 tahun program PKH terbukti telah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam penuntasan kemiskinan. Menurut mantan Menteri Sosial RI dikutip dalam *kemensos.go.id* (2019) menyatakan bahwa:

”Jumlah presentase kemiskinan turun menjadi ,66% pada tahun 2018. Menurunnya angka kemiskinan ini disebabkan karena adanya program PKH yang berfokus pada ibu-ibu hamil/menyusui, anak sekolah (7-21 tahun), penyandang disabilitas dan usa lanjut di atas 60 tahun,dimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH. Menurutnya, PKH menjadi program prioritas nasional karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan sosial non tunai yang diberikan. Keberhasilan dari pelaksanaan program ini ditentukan dari pelaksana program, pendamping program, keluarga penerima manfaat dan pemerintah setempat”.

Tatakelola atau manajemen merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan dan diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah progam karena berkaitan langsung dengan kualitas terlaksananya sebuah program. Dimana telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH. Namun disini ditemukan beberapa permasalahan seperti di kemukakan oleh Wali kota malang Sutiaji yang dikutip dalam *malang times.com(2020)* menyampaikan bahwa:

“Dalam penyaluran tahap awal tersebut telah ditemukan adanya keluarga yang seluruhnya tercatat penerima bantuan,mereka terdiri dari bapak,ibu,dan anak yang masih berusia Sembilan tahun. Lantaran tidak sesuai kriteria,karena semestinya satu kk hanya satu saja yang tercatat sebagai penerima bantuan,maka untuk sementara waktu uang tersebut belum bisa diserahkan kepada yang bersangkutan.

Permasalahan lain yaitu penyalahgunaan dana bantuan PKH yang dikutip dalam *SINDONEWS.com (2021)* yaitu :

“ Seorang oknum pendamping PKH di malang yang terlibat penyalahgunaan dana bantuan sosial di jerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi, pelaku bernama penny Tri Herdihiani(28) warga perumahan Joyogran, kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru, kota Malang pun terancam dengan Hukuman seumur hidup hingga denda Maksimal Rp 1 miliar dikarenakan bantuan dipakai untuk keperluan pribadi dan total sebanyak 37 kpm menjadi korban”

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan peneliti di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang diketahui program PKH telah dilaksanakan mulai pada awal bulan September tahun 2013 dengan jenis PKH berupa bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH . terdapat beberapa permasalahan dalam tata kelola yang menghambat berjalannya bantuan PKH seperti yang terdapat pada lokasi penelitian tersebut antara lain, daftar penerima program keluarga harapan (PKH) kurang valid, Rapat koordinasi antara masyarakat(ketua kelompok tiap kelurahan) kecamatan belum berjalan dengan baik. Selaras dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ibu Novi selaku pendamping PKH kecamatan Lowokwaru yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan program bantuan PKH di Kecamatan Lowokwaru mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 di anggap berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Namun, pada pelaksanaanya tidaklah berjalan mulus dikarenakan masih terdapat kendala prosedur yang tidak sesuai dengan indikator keberhasilan PKH. Dimana pada saat pendataan calon penerima PKH banyak masyarakat berstatus sosial tidak mampu. Namun, pada saat pencairan bantuan status peserta termasuk dalam kategori mampu. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri karena petugas PKH tidak dapat mencabut kepesertaan tanpa adanya dukungan perubahan dari kantor pusat.”

Salah satu penghambat dalam pengelolaan PKH di Kecamatan Lowokwaru ialah partisipasi KPM PKH yang begitu rendah dalam mengikuti

kegiatan- kegiatan yang diselenggarakan oleh pendamping. Masyarakat susah untuk diajak kerja sama karena memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan hal yang direncanakan.

Dengan demikian, berdasarkan pada permasalahan diatas, ditemukan beberapa masalah terkait dengan tata kelola pelaksanaan program PKH di Kecamatan Lowokwaru terutama berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, kerja sama antar pendamping dan masyarakat, komunikasi antar pendamping, kevalidan data yang tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **Tata Kelola Program Keluarga Harapan (Studi Di Kecamatan Lowokwaru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana tatakelola PKH di Kecamatan Lowokwaru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tatakelola PKH di Kecamatan Lowokwaru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan tatakelola PKH di Kecamatan Lowokwaru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tatakelola PKH di Kecamatan Lowokwaru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini sedikit banyak akan memberikan kontribusi dalam pengembangan kasanah ilmu administrasi publik
2. Mampu memberikan proses pembelajaran yang sangat berarti bagi peneliti yang mengawali menggeluti bidang ilmu administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penanggulangan masalah-masalah dalam pengelolaan bantuan PKH di kecamatan Lowokwaru.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti lain tentang tata kelola pelaksanaan bantuan PKH di Kecamatan Lowokwaru.